



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 86/800/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 44/800/TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Tim Supervisor Pelayanan Publik untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44/800/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Supervisor Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan perubahan dengan menambah personil Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44/800/Tahun 2018 tentang Pembentukan Supervisor Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44/800/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Supervisor Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah dengan menambah 1 (satu) Personil Tim Supervisor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44/800/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Supervisor Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 24 April 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 86/800/TAHUN 2018


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 44/800/TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Ir. Johny Maniahe Harikedua, MM	Koordinator	Pensiunan ASN
2.	Drs. Tienmart Kawasa	Anggota	Pensiunan ASN
3.	Palit Demonstenes, SE	Anggota	Pensiunan ASN
4.	Ir. Hijmans Salindeho, ME	Anggota	ASN
5.	Laurens Makagansa, S.IP	Anggota	ASN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA